



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax (0712) 324 039
KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XII/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XII/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI Nomor: 18/ Kpts/ KPU-Kab.006.435450/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Sumsel Tahun 2013;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI Nomor:19/ Kpts/ KPU-Kab.006.435450/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Sumsel Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI Nomor:22/ Kpts/ KPU-Kab.006.435450/XII/2012,tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. OKI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Sumsel Tahun 2013;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 020/KEP /D.PPKAD /2012, tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
15. Naskah Perjanjian Hibah Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor :172/ KPU.SS /SPH/XI/2012/2012 dan Nomor:016/KPU.Kab/SPH /XI/2012;
16. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 di Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900 /021/D.PPKAD/2012 dan Nomor: 09 /PH /KPU.Kab / 006 .435450 /X/2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013.**


- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
- 1. Kecamatan Kota Kayuagung
 - 2. Kecamatan Pedamaran Timur
 - 3. Kecamatan Pedamaran
 - 4. Kecamatan Tanjung Lubuk
 - 5. Kecamatan Teluk Gelam
 - 6. Kecamatan SP.Padang
 - 7. Kecamatan Jejawi
 - 8. Kecamatan Pampangan
 - 9. Kecamatan Pangkalan Lampam
 - 10. Kecamatan Tulung Selapan
 - 11. Kecamatan Air Sugihan
 - 12. Kecamatan Lempuing
 - 13. Kecamatan Lempuing Jaya
 - 14. Kecamatan Mesuji
 - 15. Kecamatan Mesuji Makmur
 - 16. Kecamatan Mesuji Raya
 - 17. Kecamatan Cengal
 - 18. Kecamatan Sungai Menang
- KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 3 (tiga) orang setiap Desa dengan nama sebagaimana terdapat pada lajur 3 pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan keputusan serta aturan-aturan lain yang terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Masa Kerja Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 - 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 - 3. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara di Palembang
 - 4. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
 - 5. Ketua DPRD Ogan Komering Ilir di Kayuagung
 - 6. Camat se Kabupaten Ogan Komering Ilir.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal: 21 Desember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA ,



H.ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum